

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)

# PPDB

(PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU)

**KOTA SAMARINDA**  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

**DINAS PENDIDIKAN**

**TAHUN 2021**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. PETUNJUK TEKNIS ( JUKNIS ) PPDB TAHUN 2021
2. SK KEPANITIAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA
3. SK PENETAPAN ZONASI
4. SK PENETAPAN DAYA TAMPUNG
5. SK PENETAPAN SEKOLAH INKLUSI
6. PERMENDIKBUD RI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG  
PPDB TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola No. 4A Kode Pos 75123 Telp : (0541) 742368, 733478

website : [www.disdik.samarinda.go.id](http://www.disdik.samarinda.go.id)

SAMARINDA

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMA RINDA**  
**NOMOR : 421.3/07.02/2021.**

**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ( PPDB )**  
**TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda nomor 421.3/07.02/2021. tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang – Undang 23 Tahun 2014.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
9. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Samarinda
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
3. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
4. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
5. Sekolah dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

6. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Penerimaan peserta didik baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
9. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
10. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta Lulus Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Sekolah /Madrasah;
11. Surat Keterangan Lulus yang selanjutnya disingkat SKL adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah untuk jenjang SD/MI yang memuat nilai ijazah sementara
12. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;
13. Sistem PPDB *Online* adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara *Online* dan berbasis waktu nyata (*realtime*).
14. Jalur Zonasi adalah jarak antara domisili calon peserta didik ke sekolah atau jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Domisili ditentukan berdasarkan alamat yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas Kependudukan catatan sipil.
15. Jalur Afirmasi adalah peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili di Luar dan di dalam wilayah zonasi

16. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur yang diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah kota Samarinda
17. Jalur prestasi adalah jalur yang diperuntukan bagi peserta didik yang memiliki prestasi baik bidang akademik maupun non akademik
  - a. Jalur prestasi akademik dan non akademik melalui sertifikat lomba-lomba, atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan tingkat kab/kota.
  - b. Jalur Prestasi akademik melalui rata-rata nilai Ujian Sekolah pada Surat Keterangan Lulus (SKL) dengan minimal nilai rata-rata 90 dan atau memiliki Serrtifikat peringkat 1, 2 atau 3 pada setiap satuan pendidikan.
18. Layanan Khusus adalah layanan yang diberikan kepada calon pesjerta didik yang orang tuanya penyandang disabilitas.
19. Inklusi adalah calon peserta didik berkebutuhan khusus.
20. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan
21. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

1. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Sekolah Negeri dan Swasta di Kota Samarinda.
2. Tujuannya adalah :
  - a. Untuk menjamin penerimaan peserta didik baru (PPDB) berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
  - b. Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan Pendidikan di kota Samarinda.
  - c. Untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Samarinda.

- d. Untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB pada Sekolah Negeri dan Swasta

## **BAB III**

### **PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

#### **Pasal 3**

#### **CALON PESERTA TAMAN KANAK-KANAK SEDERAJAT**

1. Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A
2. Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B
3. Menyerahkan fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang melalui surel ke panitia PPDB Sekolah
4. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga melalui surel ke panitia PPDB Sekolah

#### **Pasal 4**

#### **CALON PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR**

1. Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun atau
2. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2021
3. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2021 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
4. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
5. Ketentuan pada ayat 2, 3 dan 4 dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung sekolah.

6. Persyaratan Usia, dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
7. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi, jalur Afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
8. Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
  - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),(2) dan (3); dan
  - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
  - c. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada point (a) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
  - d. Jika usia dan jarak tempat tinggal sama, maka yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
9. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
10. Calon peserta didik petyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:
  - a. Syarat usia
  - b. Ijazah atau dokumen lain

#### **Pasal 5**

#### **CALON PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021, kecuali anak berkebutuhan khusus
2. Memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat, jika Ijazah belum terbit, dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) yang mencantumkan nilai ijazah Sementara dengan tanda tangan dan stempel cap sekolah asli, hukan fotocopy (Satuan Pendidikan hanya boleh menerbitkan Surat Keterangan 1 kali dengan tanda tangan dan cap basah).
3. Lulus dalam seleksi administrasi PPDB.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENERMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**Pasal 6**  
**JENJANG TAMAN KANAK-KANAK SEDERAJAT**

1. Orang tua/wali calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan sekolah melalui Google Form
2. Seluruh calon peserta didik yang telah mengisi formulir pendaftaran selanjutnya akan direkapitulasi oleh Panitia PPDB.
3. Peserta didik yang diterima wajib melakukan daftar ulang/registrasi peserta didik baru sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan melalui Google Form
4. Khusus peserta didik yang tergolong Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), wajib diterima disekolah penyelenggara Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)
5. Orang tua siswa bisa memantau jurnal sekolah melalui website sekolah

**Pasal 7**  
**JENJANG SEKOLAH DASAR**

1. Jalur Zonasi 75%( Tujuh puluh lima persen )  
dari daya tampung Sekolah
  - a. Seluruh calon peserta didik yang berasal dari Kota Samarinda berdomisili atau bertempat tinggal dalam jarak terdekat ke sekolah
  - b. Kuota 75 % termasuk orang tua calon siswa yang difabel.( modal pendaftaran langsung ke sekolah )
  - c. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1( satu tahun) sejak tanggal pendaftaran PPDB
  - d. Orang tua/wali yang anaknya dinyatakan lulus wajib melakukan daftar ulang/registrasi sesuai jadwal yang ditentukan. Jika sampai batas waktu yang ditemukan orang tua/wali peserta didik tidak melakukan daftar ulang/registrasi maka dianggap mengundurkan diri.
  - e. Calon Peserta didik dapat memilih 3 Sekolah negeri yang terdapat pada Zonasi yang telah ditetapkan ( Tertampil )

2. Jalur Afirmasi 20 % (dua puluh persen ) dari daya tampung Sekolah.
  - a. Seluruh Seluruh calon peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi
  - b. Peserta didik tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, contoh : Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP).
  - c. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia di proses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
  - d. Orang tua/wali yang anaknya dinyatakan lulus wajib melakukan daftar ulang/registrasi sesuai jadwal yang ditentukan. Jika sampai batas waktu yang ditentukan orang tua/wali peserta didik tidak melakukan daftar ulang/registrasi maka dianggap mengundurkan diri.
3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
  - a. Seluruh calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi dengan alasan perpindahan tugas orangtua/wali siswa yang bersangkutan.
  - b. Anak Guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar disatuan pendidikan empat orang tuanya mengajar atau bekerja wajib diterima.
  - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dibuktikan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
  - d. Orang tua/wali yang anaknya dinyatakan lulus wajib melakukan daftar ulang/registrasi sesuai jadwal yang ditentukan. Jika sampai batas waktu yang ditentukan orang tua/wali peserta didik tidak melakukan daftar ulang/registrasi maka dianggap mengundurkan diri.
4. Dalam hal ketentuan no 1 dan 2 tidak dapat terpenuhi karena faktor geografis dan Topografi maka sekolah dapat menentukan persentase zona dan lintas zona sesuai dengan keadaan lingkungan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis ke Dinas Pendidikan Kota Samarinda

5. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
6. Pendaftaran PPDB jenjang Sekolah Dasar menggunakan sistem PPDB Online yang dapat diakses di situs resmi PPDB Kota Samarinda

Dengan Pendaftaran sebagai berikut :

- a. Calon peserta didik mendaftar secara online Melalui Aplikasi PPDB SD Versi 2021 Dinas Pendidikan Kota Samarinda
- b. Calon peserta Didik dapat mengupload Data Kartu Keluarga, atau surat perpindahan tugas orang tua/wali, atau surat keikutsertaan program keluarga tidak mampu (KKS, PKH, KIP)
- c. Operator sekolah memverifikasi hasil Pendaftaran Peserta Didik
- d. Operator sekolah mencetak dan mengarsipkan tanda bukti verifikasi pendaftaran
- e. Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara online melalui <https://ppdbsamarinda.id> atau (diunduh di apps. Play Store dan ios dengan judul ppdb kota samarinda)

#### Pasal 8

### JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

1. Proses PPDB Jenjang SMP dilaksanakan dengan sistem PPDB Online yang dapat diakses di situs resmi <https://samarindasmartedu.id>
2. PPDB Online sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dalam 4 Jalur , yaitu .
  - a. Jalur Zonasi
  - b. Jalur Afirmasi
  - c. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali
  - d. Jalur Prestasi
    1. Jalur prestasi akademik dan non akademik melalui sertifikat lomba-lomba
    2. Jalur Prestasi akademik melalui rata-rata nilai Ujian Sekolah pada Surat Keterangan Lulus (SKL) dengan minimal nilai rata-rata 90 dan atau memiliki Sertifikat peringkat 1, 2 atau 3 pada setiap satuan pendidikan.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN JALUR PENDAFTARAN**

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7 DAN 8 dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Sekolah Kerja Sama;
- c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
- d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus,
- e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus,
- f. Sekolah berasrama,
- g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

**BAB V**  
**MODEL PENDAFTARAN SMP**  
**Pasal 10**

1. **Model Pendaftaran Jenjang SMP**
  1. Calon peserta didik mendaftar secara online dimana ada fasilitas internet dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran
  2. Calon Peserta Didik wajib mengunggah semua berkas pendaftaran secara online melalui aplikasi PPDB untuk diverifikasi dan pengesahan
  3. Jika calon peserta didik kesulitan dalam pendaftaran bisa dibantu oleh panitia sekolah dengan tetap mengacu pada pasal 10 ayat 2.
  4. Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara online melalui <https://ppdbsamarinda.id>
  
2. Khusus sekolah SMP Negeri 19, 30, 33, 42 dan 43 proses pendaftaran bagi siswa yang tidak mendapatkan akses internet pendaftaran bisa dengan cara sebagai berikut :

- a. Calon peserta didik baru mengambil formulir pendaftaran yang disiapkan oleh Panitia PPDB sekolah
- b. Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran disertai dengan lampiran sebagaimana tertuang pada pasal 7 ayat 8 dan menyerahkan ke Panitia PPDB
- c. Panitia PPDB memeriksa berkas formulir pendaftaran dan memberi nomor urut pendaftaran
- d. PPDB mendaftarkan calon peserta didik baru sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam model pendaftaran melalui <https://ppdbsamarinda.id>
- e. Panitia PPDB membuat Jurnal Harian untuk menentukan ranking jarak tempat tinggal ke sekolah setiap hari.
- f. Calon Peserta didik dinyatakan lulus wajib melakukan daftar ulang/registrasi sesuai jadwal yang ditentukan. Jika sampai batas waktu yang ditentukan orang tua/wali peserta didik tidak melakukan daftar ulang/registrasi maka dianggap mengundurkan diri.

**BAB VI**  
**KEPANTIAAN**  
**Pasal 11**

1. Untuk kelancaran PPDB di Sekolah dibentuk panitia sekolah yang unsur-unsurnya terdiri dari Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan, ketua komite sekolah, dan pengawas pembina dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
2. Surat Keputusan sebagaimana ayat (1) disebutkan susunan dan uraian tugas panitia PPDB serta mekanisme kerjanya.
3. Penanggung jawab pelaksanaan PPDB di tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah dan di tingkat Kota adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN**  
**Pasal 12**

- 1 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan Petunjuk Teknis PPDB Kota Samarinda melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, verifikasi pengumuman, dan pendaftaran ulang
- 2 Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan hasil dilakukan oleh panitia PPDB Kota Samarinda dari unsur Dinas Pendidikan Kota Samarinda

**BAB VIII**  
**JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP**  
**Pasal 13**

**A. PPDB Jalur Zonasi**

1. Seluruh calon peserta didik yang berasal dari Sekolah Dasar (SD) dalam Kota Samarinda yang bertempat tinggal di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan (SK terlampir) termasuk calon peserta didik yang orang tuanya difabel
2. Kuota Jalur zonasi 80 % dan daya tampung, kecuali sekolah daerah perbatasan ( SMPN 15, SMPN 19, SMPN 28 dan SMPN 33 ) yang terikat MOU dengan kabupaten Kutai Kartanegara kuotanya 45 % dan daya tampung
3. Calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur zonasi wajib melampirkan asli Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal pendaftaran ,asli akta kelahiran dan surat keterangan orang tua difabel dari RT ( bagi orang tua calon siswa yang berkebutuhan khusus) melalui aplikasi PPDB kepanitia sekolah
4. Calon Peserta didik dapat memilih 3 Sekolah negeri yang terdapat pada Zonasi yang telah ditetapkan ( Terlampir )

5. Calon peserta didik dalam proses seleksi dapat mengajukan perubahan pilihan sekolah selain 3 sekolah yang telah dipilih sebelumnya, jika dalam jurnal seleksi sudah tidak masuk kuota sekolah yang dipilih
6. Urutan penentuan hasil seleksi berdasarkan : jarak terdekat antara tempat tinggal dengan sekolah tujuan
7. Jika terdapat jarak yang sama pada batas akhir kuota penerimaan melalui mekanisme daring, maka di prioritaskan bagi peserta didik yang memiliki KK asli dan dan usia lebih tua
8. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat Pernyataan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB dan bersedia menerima Sanksi pengeluaran calon dan atau peserta didik dari sekolah
9. Jika terjadi pemalsuan data, pihak sekolah bisa memberikan sanksi mengeluarkan siswa yang bersangkutan
10. Sanksi pengeluaran dari Sekolah diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya
11. Apabila calon peserta didik jalur Zonasi dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang maka dinyatakan gugur
12. Daftar ulang dilakukan dengan meunggah semua persyaratan yang ditetapkan oleh pihak sekolah melalui sistem PPDB *Online*

**B. Jalur Afirmasi**

1. Jalur afirmasi diperuntukan bagi peserta didik lulusan Sekolah Dasar (SD) dalam Kota Samarinda dan berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu ,anak berkebutuhan khusus, dan anak binaan panti sosial.
2. Peserta didik baru yang berasal dari ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat (Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) , Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Pemerintah Daerah.
3. Anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil asismen dari lembaga yang berkompeten, dan

hanya bisa mendaftar pada sekolah yang sudah di SK kan oleh dinas pendidikan kota Samarinda.( **SK Terlampir** )

4. **Anak binaan panti sosial** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dibuktikan dengan rekomendasi kepala dinas Sosial dan penyebarannya oleh dinas pendidikan Kota Samarinda**
5. Kuota jalur afirmasi 15 % dari daya tampung .
6. Jika melebihi daya tampung maka diseleksi berdasarkan jarak.
7. Jika Kuota tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dilimpahkan pada jalur zonasi
8. Hanya satu sekolah pilihan
9. Diseleksi berdasarkan Kepemilikan kartu (Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) , Kartu Indonesia Pintar (KIP) ,hasil asismen lembaga yang berkompeten, serta rekomendasi dari dinas sosial untuk anak binaan panti sosial
10. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat Pernyataan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB dan bersedia menerima Sanksi pengeluaran calon dan atau peserta didik dari sekolah
11. Jika terjadi pemalsuan data, pihak sekolah bisa memberikan sanksi mengeluarkan siswa yang bersangkutan,
12. Sanksi pengeluaran dari Sekolah diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya
13. Calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi wajib meunggah asli Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal pendaftaran ,asli akte kelahiran,PKH/KKS/KIP,hasil asesemen dan atau rekom dinas social melalui aplikasi PPDB kepanitia sekolah
13. Apabila calon peserta dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang maka dinyatakan gugur.
14. Daftar ulang dilakukan dengan meunggah semua persyaratan yang ditetapkan oleh pihak sekolah

**C. PPDB Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik melalui sertifikat lomba-lomba**

PPDB Jalur Prestasi akademik dan non akademik melalui sertifikat lomba-lomba adalah adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk calon peserta didik yang yang memiliki prestasi melalui lomba baik dibidang akademik maupun non akademik dengan ketentuan sebagai berikut :

Calon Peserta didik yang memiliki prestasi akan mendapatkan nilai atau poin yang sesuai dengan prestasi yang dimilikinya,

1. Mekanisme pemberian nilai atau poin pada kegiatan siswa yang berjenjang KSN,KOSN dan FLS2N adalah sebagai berikut.
  - 1.1. Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai masing-masing 75,70,65
  - 1.2. Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai masing-masing 60,55,50.
  - 1.3. Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai masing-masing 45,40,35.
  - 1.4. Juara 1,2,3 Tingkat Kota diberi tambahan nilai masing-masing 30,25,20
2. Mekanisme pemberian nilai atau poin pada kegiatan siswa yang tidak berjenjang adalah sebagai berikut.
  - 1.1. Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai masing-masing 60,55,50
  - 1.2. Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai masing-masing 45,40,35.
  - 1.3. Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai masing-masing 30,25,20
  - 1.4. Juara 1,2,3 Tingkat Kota diberi tambahan nilai masing-masing 15,10,5
3. Jalur Prestasi akademik dan non akademik melalui Lomba Khusus untuk siswa SD/MI Lulusan Samarinda.
4. Prestasi yang diakui adalah prestasi yang diperoleh melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga, untuk penghargaan 3 (Tiga) tahun terakhir

5. Calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik melalui sertifikat lomba-lomba wajib meunggah asli Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal pendaftaran, asli akte kelahiran, Bukti Prestasi berupa Sertifikat Kejuaraan yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi/Lembaga yang mengadakan Lomba/kejuaraan Asli, bukan Selembar Kertas Surat Keterangan atas copy.
6. Calon peserta didik yang mendaftar melalui **Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik** melalui sertifikat lomba-lomba wajib meunggah bukti prestasi melalui aplikasi PPDB kepanitia sekolah
7. Calon Peserta didik dapat memilih 3 Sekolah negeri yang tidak dibatasi zona
8. Calon peserta didik dalam proses seleksi dapat mengajukan perubahan pilihan sekolah selain 3 sekolah yang telah dipilih sebelumnya, jika dalam jurnal seleksi sudah tidak masuk kuota sekolah yang dipilih
8. Kuota jalur prestasi akademik dan non akademik melalui lomba 5 % dari daya tampung sekolah
9. Diseleksi berdasarkan nilai/poin
10. Jika melebihi daya tampung maka diseleksi berdasarkan jarak
11. jika daya tampung tidak terpenuhi maka kuota akan dilimpahkan pada jalur zonasi
11. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat Pernyataan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB dan bersedia menerima Sanksi pengeluaran calon dan atau peserta didik dari sekolah
12. Jika terjadi pemalsuan data, pihak sekolah bisa memberikan sanksi mengeluarkan siswa yang bersangkutan,
13. Sanksi pengeluaran dari Sekolah diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya

14. Apabila calon peserta didik jalur prestasi yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang maka dinyatakan gugur.
15. Daftar ulang dilakukan dengan meunggah semua persyaratan yang ditetapkan oleh pihak sekolah

- D. Jalur Prestasi akademik melalui rata-rata nilai Ujian Sekolah pada Surat Keterangan Lulus (SKL) dengan minimal nilai rata-rata 90 dan atau memiliki Sertifikat peringkat 1, 2 atau 3 pada setiap satuan pendidikan. dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Khusus Untuk Siswa SD/MI lulusan Samarinda
  2. Calon Peserta didik dapat memilih 3 Sekolah Negeri yang tidak dibatasi zona
  3. Calon peserta didik dalam proses seleksi dapat mengajukan perubahan pilihan sekolah selain 3 sekolah yang telah dipilih sebelumnya, jika dalam jurnal seleksi sudah tidak masuk kuota sekolah yang dipilih
  4. Kuota jalur prestasi akademik maksimal 15 % dari daya tampung sekolah
  5. Calon peserta didik yang mendaftar dijalur prestasi akademik dipersyaratkan memiliki rata-rata nilai Ujian Sekolah pada Surat Keterangan Lulus (SKL) dengan minimal nilai rata-rata 90 dan atau memiliki Sertifikat peringkat 1, 2 atau 3 pada setiap satuan pendidikan.
  6. Calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur prestasi akademik wajib meunggah asli Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal pendaftaran asli SKL, dan atau asli sertifikat peringkat 1,2, dan 3 kepanitia sekolah
  7. Calon peserta didik yang mendaftar dijalur prestasi akademik dipersyaratkan memiliki rata-rata nilai Ujian Sekolah pada Surat Keterangan Lulus (SKL) dengan minimal nilai rata-rata 90 dan atau memiliki Sertifikat peringkat 1, 2 atau 3 pada setiap satuan pendidikan.
  8. Diseleksi berdasarkan nilai rata-rata Ujian Sekolah pada Surat Keterangan Lulus (SKL)
  9. Jika melebihi daya tampung maka diseleksi berdasarkan jarak domisili terdekat ke sekolah
  10. Jika nilai akhir sama, maka yang diutamakan adalah siswa yang memiliki nilai bahasa Indonesia yang lebih tinggi

11. Jika kuota tidak terpenuhi maka kuota akan dilimpahkan pada jalur zonasi.
12. Calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Prestasi akademik melalui rata-rata nilai Ujian Sekolah pada Surat Keterangan Lulus (SKL) dengan minimal nilai rata-rata 90 dan atau memiliki Sertifikat peningkat 1, 2 atau 3 pada setiap satuan pendidikan wajib meunggah bukti nilai melalui aplikasi PPDB kepanitia sekolah
13. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat Pernyataan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB dan bersedia menerima Sanksi pengeluaran calon dan atau peserta didik dari sekolah
14. Jika terjadi pemalsuan data, pihak sekolah bisa memberikan sanksi mengeluarkan siswa yang bersangkutan.
15. Sanksi pengeluaran dari Sekolah diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya
16. Apabila calon peserta didik jalur prestasi yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang maka dinyatakan gugur.
17. Daftar ulang dilakukan dengan meunggah semua persyaratan yang ditetapkan oleh pihak sekolah

#### **E. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua**

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur PPDB bagi calon peserta didik yang berasal dari luar daerah kota Samarinda, yang orang tua/wali dipindah tugasikan oleh instansi, lembaga, kantor, perusahaan yang memperkerjakan dan atau perpindahan lainnya . Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut

1. Calon Peserta didik berasal dari SD/M di luar kota Samarinda dengan mengabaikan asal kartu keluarga.
2. Calon peserta didik wajib menunjukkan Surat Keputusan (SK) penugasan kerja orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakannya di wilayah Kota Samarinda dan meunggah dokumen tersebut melalui aplikasi PPDB kepanitia PPDB Sekolah

3. Kuota jalur perpindahan orang tua 5% dari daya tampung termasuk untuk anak guru dan TU, kecuali sekolah daerah-daerah perbatasan yang terikat MOU dengan kabupaten Kukar kuotanya 20 %. ( SMPN 15, SMPN 19, SMPN 28 dan SMPN 33 )
4. Calon peserta didik yang berasal dari anak guru dan TU yang bertugas pada Sekolah yang bersangkutan wajib diterima dengan menunjukkan bukti SK Tugas bagi guru dan TU yang bersangkutan
5. Jika melebihi daya tampung maka diseleksi berdasarkan jarak, terkecuali anak Guru dan TU yang bertugas pada sekolah tersebut
6. Calon Peserta didik Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali hanya dapat memilih 1(satu) Sekolah Negeri
7. Calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali wajib meunggah asli Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal pendaftaran, asli akte kelahiran, SK tugas bagi anak Guru dan tata usaha, melalui aplikasi PPDB kepanitia sekolah
8. Calon Peserta didik diseleksi atas perhitungan jarak, kecuali anak guru dan tata usaha wajib diterima pada sekolah yang bersangkutan
9. Jika kuota tidak terpenuhi kuota akan dilimpahkan pada jalur zonasi
10. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat Pernyataan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB dan bersedia menerima Sanksi pengeluaran calon dan atau peserta didik dari sekolah
11. Jika terjadi pemalsuan data, pihak sekolah bisa memberikan sanksi mengeluarkan siswa yang bersangkutan,
12. Sanksi pengeluaran dari Sekolah diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya
13. Apabila calon peserta didik jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali anak guru dan TU yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang maka dinyatakan gugur.
14. Daftar ulang dilakukan dengan meunggah semua persyaratan yang ditetapkan oleh pihak sekolah

F. PPDB khusus SMP terbuka

PPDB khusus SMP terbuka dilaksanakan dengan ketentuannya sebagai berikut :

- a. PPDB pada sekolah alternatif dengan syarat dilaksanakan setelah PPDB reguler dilaksanakan, paling lambat 2 bulan setelah hari efektif pengajaran.
- b. PPDB sekolah alternatif adalah untuk anak usia sekolah yang karena alasan tertentu tidak dapat mengikuti program reguler.

PPDB sekolah alternatif berpedoman pada petunjuk pelaksanaan SMP Terbuka atau pedoman pada sekolah alternatif yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

**BAB IX**  
**DAYA TAMPUNG SEKOLAH**

Pasal 14

1. Jumlah peserta didik baru tiap rombongan belajar/Kelas untuk SD paling sedikit 20 paling banyak 28 peserta didik didik yang diatur sebagai berikut :
  - a. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Jalur zonasi paling sedikit 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen ) dari daya tampung sekola
  - b. Penerimaan Peserta Baru (PPDB) melalui jalur Afirmasi paling banyak 20% ( Dua Puluh persen ) dari daya tampung sekolah.
  - c. Penerimaan Peserta Baru (PPDB) melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5%( lima persen ) dari daya tampung sekolah.
2. Jumlah peserta didik baru tiap rombongan belajar/Kelas untuk SMP paling sedikit 20 paling banyak 32 peserta didik didik yang diatur sebagai berikut :
  - a. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi 60 % dari daya tampung ,kecuali sekolah yang berada didaerah perbatasan yang terikat MOU dengan kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebesar 45 %
  - b. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur Afirmasi 15 % dari daya tampung

- c. Penerimaan Peserta Baru (PPDB) melalui jalur prestasi (akademik dan non akademik ) 20% dari daya tampung.( 15 % **Jalur Prestasi akademik dan 5 % Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik melalui sertifikat lomba-lomba**)
- d. Penerimaan Peserta Baru (PPDB) melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali maksimal 5% dari daya tampung, kecuali sekolah yang berada didaerah perbatasan yang terikat MOU dengan kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah daya tampung 20 %

**BAB X**  
**JADWAL PELAKSANAAN PPDB**  
**Pasal 15**

Kegiatan PPDB dimulai dari Sosialisasi, Pendaftaran, Seleksi calon peserta, Pengumuman hasil dan daftar ulang, disusun sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	TK/RA, PAUD, DIKMAS	SD	SMP	Ket
1	Sosialisasi Juknis PPDB	Pebr sd April 2021	Maret sd April 2021	Maret sd April 2021	
2	Pendaftaran asesmen bagi ABK	01 sd 05 Maret 2021	01 sd 05 Maret 2021	01 sd 05 Maret 2021	
3	Pelaksanaan Tes Asesmen bagi ABK	8 maret sd mei 2021	8 maret sd mei 2021	8 maret sd mei 2021	
4	Pendaftaran jalur Afirmasi dan Perpindahan tugas orang tua/wali, Prestasi (khusus SMP)	... sd ... Juli 2021	20,21,22 Mei 2021	8,9,10 Juni 2021	3 hari
5	Pengumuman jalur Afirmasi dan Perpindahan tugas orang tua/wali, Prestasi (khusus SMP)		25 Mei 2021	12 Juni 2021	

6	Pendaftaran jalur Zonasi		27 sd 29 Mei & 2 Juni 2021	15 sd 18 Juni 2021	4 hari
7	Pendaftaran	22 Februari sd 3 Juli			
8	Pengumuman Peserta Didik yang Diterima Jalur Zonasi		04 Juni 2021	21 Juni 2021	
9	Daftar Uang Bagi yang Lulus/Diterima		1,2,3 Juli 2021	1,2,3 Juli 2021	3 hari
10	Laporan Pendaftaran dan Sekolah Ke Dinas		8 Juli 2021	8 Juli 2021	3 hari
11	Hari Pertama Efektif Belajar		1 Juli 2021	1 Juli 2021	1 Juli 2021
12	Waktu pendaftaran/ verifikasi data	08.00- 12.00 dan 13.30- 14.30			

**BAB XI**  
**SOSIALISASI**  
**Pasal 16**

Sekolah wajib mensosialisasikan tahapan pelaksanaan PPDB baik melalui spanduk, media sosial dan lainya. Khusus untuk sekolah penyelenggara Inklusi sesuai Surat Keputusan Dinas Pendidikan Nomor : 421/383/100.01 tanggal 15 Januari 2020 wajib mencantumkan kekhususannya pada spanduk sosialisasi PPDB

**BAB XII**  
**BIAYA PENDAFTARAN**  
**Pasal 17**

Biaya Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibebankan pada anggaran BOSNAS dan BOSDA tahun berjalan. Calon peserta didik baru tidak dikenai biaya pada proses pendaftaran maupun verifikasi.

**BAB XIII**  
**KEGIATAN PASCA PENGUMUMAN SEKOLAH**

**Pasal 18**

1. Calon peserta didik yang diterima di SMP wajib membuat surat pernyataan sanggup menaati peraturan sekolah yang diketahui orang tua/wali dengan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
2. Orang tua/wali calon peserta didik yang diterima di SD Negeri wajib menandatangani pernyataan orang tua/wali dengan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
3. Calon peserta didik yang diterima di SD Negeri/Swasta dan SMP Negeri/Swasta wajib membuat kesepakatan atau akad dari orang tua menyerahkan anaknya kepada sekolah untuk dididik akhlakinya, budi pekertinya, keterampilannya dan ilmu pengetahuannya
4. Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) jenjang SD dan SMP
  - 4.1. Sekolah Wajib Membuat buku panduan Pengenalan Lingkungan Sekolah
  - 4.2. Pelaksanaan kegiatan serentak dihari pertama masuk sekolah
  - 4.3. Jadwal dan materi kegiatan disampaikan pada saat siswa daftar ulang
  - 4.4. Dilarang melaksanakan kegiatan perpelecehan dan tindakan kekerasan.

**BAB XIV**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 19**

1. Pengawasan pelaksanaan PPDB disekolah dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pengawas Sekolah dan Staf Dinas Pendidikan yang mendapat Surat Tugas dari Kepala Dinas
2. Sekolah menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan Kota Samarinda selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah daftar ulang.

**BAB XV**  
**PELAYANAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT**  
**Pasal 20**

Sekolah wajib menyediakan nomor telepon pelayanan dan pengaduan atau laman pelayanan dan pengaduan masyarakat, khusus untuk pelaksanaan PPDB dan Masa Pengenalan lingkungan Sekolah ( MPLS)

1. Mekanisme layanan dan pengaduan masyarakat adalah dimulai dari ketua panitia Awakli bagian humas, jika belum terselesaikan dilanjutkan kekepala Sekolah dan jika belum selesai juga baru diimpahkan ke dinas pendidikan kota Samarinda.
2. Informasi nomor telepon atau Laman pengaduan masyarakat kesekolah dan ke dinas pendidikan kota Samarinda wajib disertakan di sependuk sosialisasi PPDB di sekolah

**BAB VI**  
**SANKSI**  
**Pasal 21**


1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Kepada calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima apabila pada saat daftar ulang ditemukan adanya pemalsuan data (ketidakcocokan data yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan data asli ), maka panitia berhak membatalkan.

**BAB XVII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 22**

1. Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

3. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 05 Februari 2021  
Kepala,



Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., MM  
Pembina Utama Muda, IV/ C  
NIP. 19660307198601 1001

**Aturan tambahan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda**

**Nomor : 421.3/PD7.02/2021.**

**Tentang : Mutasi Peserta Didik Dan Lain Lain**

**A. Mutasi Peserta Didik**

Dalam hal mutasi peserta didik, sekolah melaksanakannya dengan mengikuti pedoman sebagai berikut :

1. Mutasi peserta didik antara sekolah dalam Kota/Kab. atau antara sekolah dalam Kota Samarinda diperbolehkan setelah yang bersangkutan mengikuti kegiatan proses pembelajaran selama satu semester di sekolah dimana mereka diterima pada saat PPDB. Bukti telah mengikuti kegiatan proses pembelajaran adalah adanya laporan hasil belajar/Raport semester satu (1) dari sekolah asal.
2. Mutasi peserta didik antar Kota/Kab. dalam provinsi dapat dilakukan atas rekomendasi sekolah yang dituju dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda dengan prosedur dan syarat yang berlaku yaitu telah memiliki laporan hasil belajar/raport dari sekolah asal
3. Mutasi siswa dari luar provinsi dapat dilakukan atas rekomendasi Kepala Sekolah yang dituju dan Dinas Pendidikan Kota Samarinda setelah melalui seleksi/matrikulasi sesuai dengan kualifikasi sekolah yang dituju dan setelah PBM selama 1 semester
4. Mutasi warga belajar paket A, B dan C ke sekolah reguler dapat dilakukan atas rekomendasi dari Kepala Sekolah yang dituju dan Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
5. Mutasi peserta didik dan Pendidikan Asing ke Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pendidikan Nasional dapat dilakukan atas rekomendasi dari Dikdasmen dan dilakukan tes penempatan oleh Kepala Sekolah yang dituju atas rekomendasi dan Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan hasil tes kemudian dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

6. Semua mutasi siswa harus mengikuti aturan zonasi dengan sekolah pilihan yang terdekat dengan domisili.
  7. Sekolah wajib melengkapi berkas peserta didik dengan raport dan nilai sikap, kepribadian, prestasi akademik dan non akademik sekolah yang dituju.
  8. Peserta didik yang mutasi mengikuti tes sesuai dengan kualifikasi sekolah yang dituju, atau tanpa tes bila sekolah yang dituju mempunyai kualifikasi yang sama dengan sekolah asal dengan mempertimbangkan daya tampung sekolah.
- B. Peraturan Tambahan (Lain-lain)

Beberapa hal yang perlu juga diperhatikan oleh sekolah dalam PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 adalah :


1. Calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten/ Kota/ Provinsi langsung mendaftar ke Sekolah Pelaksana PPDB Online terdekat.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 pasal 26 huruf b dan pasal 27 ayat 1 tentang Guru disebutkan bahwa anak kandung/anak angkat guru yang menjadi tanggung Jawabnya diberikan kemudahan dalam pelayanan pendidikan. Oleh karena itu anak kandung/anak angkat guru/Tenaga administrasi sekolah wajib diterima.
3. Bukti bahwa anak kandung/anak angkat adalah kartu keluarga dan akta kelahiran anak, SK PNS Guru.
4. Sistem PPDB perlu segera mungkin disosialisasikan kepada masyarakat. Khusus PPDB RA, MI. Selain mengacu pada Pedoman atau panduan dari Dinas Pendidikan juga mengacu pada Pedoman/panduan/aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
5. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi seluruh proses melalui prosedur dan ketentuan yang telah diatur oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan aspek moral kepada stake holder pendidikan. Apabila dalam prosesnya terbukti terjadi pelanggaran maka pihak sekolah harus dapat bertanggung jawab dan siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.
6. Prinsip non diskriminatif dan berwawasan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harus dilaksanakan dengan indikator bahwa anak berusia sekolah

wajib diterima sebagai warga belajar tanpa membeda-bedakan suku, agama dan golongan.

7. Satuan pendidikan agar berupaya mewujudkan layanan pendidikan bermutu yang ramah secara sosial. Oleh karena itu, setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib melaksanakan kebijakan PPDB yang berpihak (afirmasi) kepada calon siswa dari keluarga miskin dan tidak mampu.
8. Apabila ada sekolah penerima belum memperoleh jumlah siswa 75 % dari daya tampung, maka untuk memenuhi daya tampung, sekolah tersebut dapat melakukan penerimaan gelombang II dengan ketentuan Kepala Sekolah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Pendidikan Kota Samarinda, untuk direkomendasi Kepala Dinas Pendidikan (rekomendasi akan diterbitkan setelah Tim Terpadu meneliti kelapangan, menindaklanjuti usulan penambahan daya tampung).
9. Sedangkan, bagi sekolah yang sudah menerima siswa maksimal 90% dari daya tampung yang telah ditentukan tidak boleh membuka gelombang II.
10. Satuan Pendidikan agar :
  - a. Melakukan pelacakan anak putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan, termasuk dalam hal ini anak yang tidak melanjutkan sekolah ke SMP
  - b. Mengidentifikasi anak yang potensial putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi atau alasan lainnya.
  - c. Melaporkan hasil pelacakan dan identifikasi ke POSKO Anak Putus Sekolah yang dipusatkan di Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
11. Apabila setelah pengumuman ada siswa yang mengundurkan diri, maka posisi siswa tersebut tidak diperbolehkan diisi atau diganti sampai dengan semester berikutnya.
12. Setiap satuan pendidikan, setelah pengumuman penerimaan siswa baru wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Mengentri data individu siswa secara lengkap sebagaimana data buku induk untuk Validasi Dapodik
  - b. Mendata siswa tidak mampu, yatim, yatim piatu kemudian di SK kan oleh Kepala Satuan Pendidikan untuk mendapatkan kemudahan pelayanan pendidikan (PIP, Beasiswa lainnya dan Biaya Pendidikan ).

- c. Mendata bakat atau minat anak, untuk kepentingan pembinaan potensi anak.
- d. Mendata siswa yang bisa dan belum bisa sholat dan mengaji atau membaca Al-Qur'an bagi yang Muslim dan yang beragama lain menyesuaikan, untuk kepentingan pembinaan pendidikan agama dan pembangunan karakter siswa
- e. Melaksanakan Pengenalan terhadap Lingkungan belajar terhadap Siswa baru harus berpedoman pada Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan.
- f. Sekolah yang berada di daerah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain yaitu SMP Negeri 15, 19, 28, dan 33 jumlah pendaftar dari luar ditentukan berdasarkan kondisi sekolah maksimal 15 % dari daya tampung pada jalur Zonasi yang tersedia.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 05 Februari 2021  
Kepala,



Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., MM  
Pembina Utama Muda, IV/ C  
NIP. 19660307198601 1001



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola No. 4A KodePos75123Telp : (0541) 742368, 733478  
website : [www.disdik.samarinda.go.id](http://www.disdik.samarinda.go.id)

**SAMARINDA**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA**

**NOMOR : 421/0402/100.01/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA  
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Jenjang TK, SD, SMP maka ditetapkan Panitia Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2021/2022
- Mengingat** :
  1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang Sederajat.
  5. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
  7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19);
  8. Intruksi Walikota No : 423.0422/100.01 tanggal 26 Maret 2020, tentang penyebaran Covid-19 Kota Samarinda.
- Memperhatikan** :
  1. Program Kerja Dinas Pendidikan Kota Samarinda Tahun 2021;
  2. Hasil Rapat Koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Samarinda dengan K3S SD, MKS SMP dan Koorwas Disdik Kota Samarinda.
  3. Saran dan Pendapat Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
  4. Analisis ketersediaan sekolah, ruang kelas, rombongan belajar dan kemampuan daya tampung.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Dasar dan SMP se Kota Samarinda Tahun Pelajaran 2021/2022. seperti terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- Tiga : Sekolah dalam melaksanakan peneriman siswa baru berpedoman pada panduan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan ketentuan lain yang berlaku.
- Keempat : Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kotapenetapan zonasi pada jenjang SD dan SMP dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antar pemerintah daerah.
- Kelima : Semua biaya timbul akibat keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah melalui dana BOSDA/BOSNAS, dan dana anggaran lain yang sah.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 14 Januari 2021

Kepala,



**Dr. H. AsliNuryadin, S.Pd., MM**  
Perwakilan Utama Muda, IV/ C  
NIP. 19660307 198601 1 001

Tembusan :

1. Wali kota Samarinda;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda;
4. Dewan Pendidikan Kota Samarinda;
5. Koorwas Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
6. Sekolah ybs.

*magnificent*  
**SAMARINDA**

Lampiran 1 :

Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan tentang Panitia PPDB PAUDIKMAS, SD dan SMP,  
No: 421/0402/100.01/2021, tanggal 14 Januari 2021

**PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
JENJANG PAUD DIKMAS,SD DAN SMP  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| I. Penanggung Jawab       | : Dr.H. Asli Nuryadin, S.Pd., M.Pd   |
| II. Ketua 1               | : Dr. Barlin Hady Kesuma, S.Pd., M.Ed. :   |
| III. Sekretaris           | : Helena, S.Pd., MM  |
| IV. Koordinator           |  |
| Koordinator Bidang PSMP   | : Nur Patria, S.Pd...  |
| Koordinator Bidang PSD    | : Muchlis S.Pd., M.Pd  |
| Koordinator Bidang PAUD   | : Hj Kamarunisya, S.Pd   |
| Koordinator Bidang DIKMAS | : Wita Royani Djaang, M.Pd   |
| V. Anggota Bidang PSMP    | : M. Hidayatullah Buswar, S.P<br>Reonaldi Ruzali, S.Pi<br>Yayu Puji Rahayu S.Pd<br>Indah Gustari, S.Pd<br>Aldy R Ramadhany<br>Hilda Astriani |
| Anggota Bidang PSD        | : Iliansyah, S.Pd<br>Robiatul. SE<br>Hermin Fauzi<br>Maridah Budayani, S.Pd.   |
| Anggota Bidang PAUD       | : Fatmawati, SE<br>Hapsan Sukma Wardani SH   |
| Anggota Bidang Dikmas     | : Yenita, S.Kom<br>Dirgantara Sesa   |

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 14 Januari 2021  
Kepala,  
  
23  
**Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., MM**  
Pembina Utama Muda, IV/ C  
NIP. 19660307 198601 1 001



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola No. 4A KodePos75123Telp : (0541) 742368, 733478

website : [www.disdik.samarinda.go.id](http://www.disdik.samarinda.go.id)

**SAMARINDA**

---

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 421.3/ 532 /100.01/2021

### TENTANG

### PENETAPAN ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 Kota Samarinda dipandang perlu untuk menetapkan Zonasi masing-masing sekolah dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
  1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang Sederajat.
  5. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
- Memperhatikan** :
  1. Program Kerja Dinas Pendidikan Kota Samarinda Tahun 2021;
  2. Hasil Rapat Koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Samarinda dengan K3S SD, MKS SMP dan Koorwas Disdik Kota Samarinda.
  3. Saran dan Pendapat Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
  4. Analisis ketersediaan sekolah, ruang kelas, rombongan belajar dan kemampuan daya tampung.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Daya Tampung Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Dasar Negeri se kota Samarinda Tahun Pelajaran 2021/2022, seperti terlampir keputusan ini.
- Kedua : Sekolah dalam menerima siswa baru agar memperhatikan fasilitas sekolah, dan sekolah yang masih meminjam fasilitas sekolah lain membatasi penerimaan siswa barunya.
- Ketiga : Sekolah dalam melaksanakan penerimaan siswa baru berpedoman pada panduan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan ketentuan lain yang berlaku.  
Apabila sekolah menambah daya tampung yang telah ditetapkan agar membuat permohonan tertulis untuk dikaji dan dipertimbangkan (*disetujui atau tidak*).
- Keempat : Semua biaya timbul akibat keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah melalui dana BOSDA/BOSNAS, dana anggaran lain yang sah.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 15 Februari 2021

Kepala,



**Dn. H. Ashi Nuryadin, S.Pd., MM**  
Pembina Utama Muda, IV/ C  
NIP. 19660307 198601 1 001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda;
4. Dewan Pendidikan Kota Samarinda;
5. Koorwas Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
6. Sekolah ybs.

Lampiran I : SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda  
 Nomor : 421.3/532 /100.01/2021  
 Tanggal : 15 Februari 2021

**PENETAPAN SISTEM ZONASI JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)  
 PADA PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
 TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Zona/ Calon Peserta PPDB ( Kecamatan )
1	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 007, SDN 008, SDN 009, SDN 010, SDN 012, SDN 013, SDN 014, SDN 015, SDN 016, SDN 017, SDN 018, SDN 019, SDN 020, SDN 021, SDN 027 ( Jumlah 21 Sekolah )	Samarinda Ulu	1. Samarinda Ulu 2. Sungai Kunjang 3. Samarinda Kota 4. Sungai Pinang 5. Samarinda Utara
2	SDN 001, SDN 002, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 007, SDN 008, SDN 009, SDN 12 ( Jumlah 9 Sekolah )	Samarinda Ilir	1. Samarinda Ilir 2. Samarinda Kota 3. Sungai Pinang 4. Sambutan
3	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 007, SDN 008, SDN 009, SDN 010, SDN 011, SDN 012, SDN 013, SDN 016, ( Jumlah 13 Sekolah )	Samarinda Seberang	1. Samarinda Seberang 2. Lajanan Ilir 3. Palaran
4	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 007, SDN 008, SDN 009, SDN 010, SDN 011, SDN 012, SDN 013, SDN 014, SDN 015, SDN 016, SDN 017, SDN 018, SDN 019, SDN 020, SDN 021, SDN 022, SDN 023, SDN 024 ( Jumlah 24 Sekolah )	Palaran	Palaran
5	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 007, SDN 008, SDN 009, SDN 010, SDN 012, SDN 015, SDN 016, SDN 017, SDN 019, SDN 020, SDN 021, SDN 022, SDN 026, SDN 027 ( Jumlah 20 Sekolah )	Sungai Kunjang	1. Sungai Kunjang 2. Samarinda Ulu 3. Samarinda Kota 4. Samarinda Seberang 5. Lajanan Ilir
6	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 007, SDN 008, SDN 009, SDN 010, SDN 011, SDN 012, SDN 013, SDN 014, SDN 015, SDN 016, SDN 017, SDN 018, SDN 019, SDN 020, SDN 021, SDN 022, SDN 023, SDN 024, SDN 025 ( Jumlah 25 Sekolah )	Samarinda Utara	1. Samarinda Utara-Perbatasan Kukar 2. Sungai Pinang

7	SDN 001, SDN 002, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 007, SDN 008, SDN 010, SDN 011, SDN 012, SDN 013 ( Jumlah 11 Sekolah )	Samarinda Kota	1. Samarinda Kota 2. Samarinda Ilir 3. Sungai Pinang 4. Samarinda Ulu
8	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 007, SDN 008, SDN 009, SDN 010, SDN 011, SDN 012, SDN 013, SDN 014 ( Jumlah 14 Sekolah )	Sambutan	1. Sambutan 2. Samarinda Ilir + Perbatasan kukar ( Anggana) 3. Sungai Pinang
9	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 007, SDN 008, SDN 009, SDN 010 ( Jumlah 10 Sekolah )	Loajanan Ilir	1. Loajanan Ilir 2. Samarinda Seberang + Perbatasan Kukar Simpang 3
10	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 007, SDN 008, SDN 009, SDN 011, SDN 012, SDN 013, SDN 014, SDN 015, SDN 016, SDN 017 ( Jumlah 16 Sekolah )	Sungai Pinang	1. Sungai Pinang 2. Samarinda Utara 3. Samarinda Ilir 4. Samarinda kota 5. Sambutan
Jumlah = 163 Sekolah			

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 15 Februari 2021

Kepala,


  
23  
**Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., MM**  
 Pembina Utama Muda, IV/C  
 NIP. 19660307 198601 1 001

Lampiran 2 : SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda  
Nomor : 421.3/532 /100.01/2021  
Tanggal : 15 Pebruari 2021

**PENETAPAN SISTEM ZONASI JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
PADA PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**I. ZONA UMUM**

NAMA SEKOLAH			ZONA	KECAMATAN
SMPN 3	SMPN 18	SMPN 36	ZONA 1	Kecamatan Samarinda Seberang
SMPN 8	SMPN 20	SMPN 43		Kecamatan Loa Janan Ilir
SMPN 14	SMPN 31	SMPN 44		Kecamatan Palaran
SMPN 15	SMPN 33	SMPN 46		
SMPN 2	SMPN 21	SMPN 35	ZONA 2	Kecamatan Samarinda Kota
SMPN 6	SMPN 23	SMPN 37		Kecamatan Samarinda Ilir
SMPN 9	SMPN 32	SMPN 41		Kecamatan Sambutan
SMPN 17	SMPN 34	SMPN 45		
SMPN 11	SMPN 26	SMPN 47	ZONA 3	Kecamatan Samarinda Utara
SMPN 12	SMPN 27	SMPN 42		Kecamatan Sungai Pinang
SMPN 13	SMPN 29	SMP 48		
SMPN 19	SMPN 30			
SMPN 1	SMPN 16	SMPN 38	ZONA 4	Kecamatan Samarinda Ulu
SMPN 4	SMPN 22	SMPN 39		Kecamatan Sungai Kunjang
SMPN 5	SMPN 24	SMPN 40		
SMPN 7	SMPN 25			
SMPN 10	SMPN 28			

**II. Zona Khusus**

1. Kelurahan Bandara bisa mendaftar ke SMP Negeri 2, SMP Negeri 22 dan SMPN 37
2. Kelurahan Jawa bisa mendaftar ke SMP Negeri 35 dan SMPN 45
3. Kelurahan Gunung panjang dan Keledang bisa mendaftar ke SMP Negeri 10
4. Kelurahan sungai Pinang dalam bisa mendaftar ke SMPN 22

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 15 Pebruari 2021  
Kepala,  
  
**Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., MM**  
Penjabat Utama Muda, IV/C  
NIP. 19660307 198601 1 001



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola No. 4A KodePos 75123Telp : (0541) 742368, 733478

website : [www.disdik.samarinda.go.id](http://www.disdik.samarinda.go.id)

**SAMARINDA**

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

NOMOR : 421.3/ 090 /100.01

### TENTANG

#### PENETAPAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2021/2022

##### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 Kota Samarinda dipandang perlu untuk menetapkan daya tampung sekolah dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang Sederajat.  
5. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda;  
6. Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
- Memperhatikan : 1. Program Kerja Dinas Pendidikan Kota Samarinda Tahun 2021;  
2. Panduan PPDB Dinas Pendidikan Kota Samarinda Tahun Pelajaran 2021/2022;  
3. Hasil Rapat Koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Samarinda dengan K3S SD, MKS SMP dan Koorwas Disdik Kota Samarinda.  
4. Saran dan Pendapat Komisi IV DPRD Kota Samariinda.  
5. Usulan daya tampung dari sekolah, jenjang SD dan SMP Kota Samarinda Tahun Pelajaran 2021/2022  
6. Analisis ketersediaan ruang kelas, rombongan belajar dan kemampuan daya tampung.

## MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Kesatu : Daya Tampung Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri se kota Samarinda Tahun Pelajaran 2021/2022, seperti terlampir keputusan ini.
- Kedua : Sekolah dalam menerima siswa baru agar memperhatikan fasilitas sekolah, dan sekolah yang masih meminjam fasilitas sekolah lain membatasi penerimaan siswa barunya.
- Ketiga : Sekolah dalam melaksanakan penerimaan siswa baru berpedoman pada panduan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan ketentuan lain yang berlaku.  
Apabila sekolah menambah daya tampung yang telah ditetapkan agar membuat permohonan tertulis untuk dikaji dan dipertimbangkan (*disetujui atau tidak*).
- Keempat : Semua biaya timbul akibat keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah melalui dana BOSDA/BOSNAS, dana anggaran lain yang sah.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 15 Pebruari 2021

Kepala



23

**Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., MM**  
Pembina Utama Muda, IV/ C  
NIP. 19660307 198601 1 001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda;
4. Dewan Pendidikan Kota Samarinda;
5. Koorwas Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
6. Sekolah ybs.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda

Nomor : 421/679/100.01

Tanggal : 3 Februari 2021.

DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2021/2022  
JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI  
KOTA SAMARINDA

No	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Nama Kepala Sekolah	Jumlah Rombel Daya Tampung	Jumlah Peserta Didik Daya Tampung	Total rombel Kis 1 s/d VI TP 2021/2022
1	2	3	4	5	6	7
1	SD Negeri 001 Loa Janan Ilir	Loa Janan Ilir	Rudi Ananta	2	56	12
2	SD Negeri 002 Loa Janan Ilir	Loa Janan Ilir	Burhan	3	84	17
3	SD Negeri 003 Loa Janan Ilir	Loa Janan Ilir	Aidin Sarpani	2	56	14
4	SD Negeri 004 Loa Janan Ilir	Loa Janan Ilir	Muhammad Idrus	1	28	9
5	SD Negeri 005 Loa Janan Ilir	Loa Janan Ilir	Suciati	2	56	12
6	SD Negeri 006 Loa Janan Ilir	Loa Janan Ilir	Sudino	3	84	18
7	SD Negeri 007 Loa Janan Ilir	Loa Janan Ilir	Polina	3	84	17
8	SD Negeri 008 Loa Janan Ilir	Loa Janan Ilir	Marniah M.	3	84	18
9	SD Negeri 009 Loa Janan Ilir	Loa Janan Ilir	Eny Dwi Hastuti	3	84	18
10	SD Negeri 010 Loa Janan Ilir	Loa Janan Ilir	Nurul Afriyani	3	84	18
11	SD Negeri 001 Palaran	Palaran	Saljo	2	56	13
12	SD Negeri 002 Palaran	Palaran	Widyasyanto Hadi	3	84	16
13	SD Negeri 003 Palaran	Palaran	Widyasyanto Hadi	3	84	17
14	SD Negeri 004 Palaran	Palaran	Sariono	2	56	13
15	SD Negeri 005 Palaran	Palaran	Magdalena	1	28	6
16	SD Negeri 006 Palaran	Palaran	Munjani	1	28	6
17	SD Negeri 007 Palaran	Palaran	St. Musyaffah	2	56	11
18	SD Negeri 008 Palaran	Palaran	Suparni	2	56	13
19	SD Negeri 009 Palaran	Palaran	Mahdalalla	4	112	24
20	SD Negeri 010 Palaran	Palaran	Muridi Haniah	2	56	12
21	SD Negeri 011 Palaran	Palaran	Dwi Setyo Budi	1	28	7
22	SD Negeri 012 Palaran	Palaran	Surjani	1	28	6
23	SD Negeri 013 Palaran	Palaran	Jumiati	3	84	18
24	SD Negeri 014 Palaran	Palaran	Sri Murtinah	1	28	6
25	SD Negeri 015 Palaran	Palaran	Siti Khotijah	1	28	6
26	SD Negeri 016 Palaran	Palaran	Tuti	1	28	6
27	SD Negeri 017 Palaran	Palaran	Moh Mohtar	1	28	6
28	SD Negeri 018 Palaran	Palaran	Sumitri	1	28	6
29	SD Negeri 019 Palaran	Palaran	Dewi Rubianti	3	84	14
30	SD Negeri 020 Palaran	Palaran	Ani Suyani	1	28	6
31	SD Negeri 021 Palaran	Palaran	Surati	1	28	10
32	SD Negeri 022 Palaran	Palaran	Rusmiah	1	28	6
33	SD Negeri 023 Palaran	Palaran	Edi Sumarli	1	28	6

No	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Nama Kepala Sekolah	Jumlah Rombel Daya Tampung	Jumlah Peserta Didik Daya Tampung	Total rombel Kls I s/d VI TP 2021/2022
34	SD Negeri 024 Palaran	Palaran	Supangat	2	56	10
35	SD Negeri 001 Samarinda Ilir	Samarinda Ilir	Rapeah	4	112	24
36	SD Negeri 002 Samarinda Ilir	Samarinda Ilir	Ratnowaty	4	112	19
37	SD Negeri 004 Samarinda Ilir	Samarinda Ilir	Chelda Yuliana	3	84	18
38	SD Negeri 005 Samarinda Ilir	Samarinda Ilir	Basrie	4	112	25
39	SD Negeri 006 Samarinda Ilir	Samarinda Ilir	Mardiyah	2	56	8
40	SD Negeri 007 Samarinda Ilir	Samarinda Ilir	Basrie	4	112	25
41	SD Negeri 008 Samarinda Ilir	Samarinda Ilir	Chelda Yuliana	2	56	12
42	SD Negeri 009 Samarinda Ilir	Samarinda Ilir	Nurhayatun	2	56	12
43	SD Negeri 012 Samarinda Ilir	Samarinda Ilir	Laela Khasanah	3	84	17
44	SD Negeri 001 Samarinda Kota	Samarinda Kota	Ida Rusmiyati	2	56	15
45	SD Negeri 002 Samarinda Kota	Samarinda Kota	Nunik Ernawati	3	84	18
46	SD Negeri 004 Samarinda Kota	Samarinda Kota	Noradlanah	1	28	6
47	SD Negeri 005 Samarinda Kota	Samarinda Kota	Supini	3	84	19
48	SD Negeri 006 Samarinda Kota	Samarinda Kota	Hosen	3	84	19
49	SD Negeri 007 Samarinda Kota	Samarinda Kota	Isnawati	1	28	8
50	SD Negeri 008 Samarinda Kota	Samarinda Kota	Sunarti	4	112	25
51	SD Negeri 010 Samarinda Kota	Samarinda Kota	Subagio Saistro Tugiono	2	56	16
52	SD Negeri 011 Samarinda Kota	Samarinda Kota	Gunadi	4	112	22
53	SD Negeri 012 Samarinda Kota	Samarinda Kota	Rusminiwati	2	56	12
54	SD Negeri 013 Samarinda Kota	Samarinda Kota	Sri Wahyuni	1	28	6
55	SD Negeri 001 Samarinda Seberang	Samarinda Seberang	Muhammad Sopian	3	84	18
56	SD Negeri 002 Samarinda Seberang	Samarinda Seberang	Sarban	2	56	12
57	SD Negeri 003 Samarinda Seberang	Samarinda Seberang	Murlawati	2	56	14
58	SD Negeri 004 Samarinda Seberang	Samarinda Seberang	Syarifah Fajerin	2	56	13
59	SD Negeri 005 Samarinda Seberang	Samarinda Seberang	Herlina	2	56	14
60	SD Negeri 007 Samarinda Seberang	Samarinda Seberang	Jariah	2	56	12
61	SD Negeri 008 Samarinda Seberang	Samarinda Seberang	Yuli Rahmawati	4	112	23
62	SD Negeri 009 Samarinda Seberang	Samarinda Seberang	Hasen	3	84	22
63	SD Negeri 010 Samarinda Seberang	Samarinda Seberang	Mardiana Hayati	4	112	26
64	SD Negeri 011 Samarinda Seberang	Samarinda Seberang	Firman	2	56	12
65	SD Negeri 012 Samarinda Seberang	Samarinda Seberang	Abdurrahman	3	84	16
66	SD Negeri 013 Samarinda Seberang	Samarinda Seberang	Halrani Rustinah	2	56	13
67	SD Negeri 016 Samarinda Seberang	Samarinda Seberang	Alimah	3	84	14
68	SD Negeri 001 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Lorenus	3	84	18
69	SD Negeri 002 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Mariati Nurjumi	1	28	7
70	SD Negeri 003 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Jamrut Maningsih	2	56	12
71	SD Negeri 004 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Evi Susanty	2	56	16
72	SD Negeri 005 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Siswanto	4	112	24
73	SD Negeri 006 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Dardiansyah	3	84	16
74	SD Negeri 007 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Kushartoyo	4	112	24

No	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Nama Kepala Sekolah	Jumlah Rombel Daya Tampung	Jumlah Peserta Didik Daya Tampung	Total rombel Kis 1 s/d VI TP 2021/2022
75	SD Negeri 008 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Asparuddin	4	112	22
76	SD Negeri 009 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Asparuddin	3	84	22
77	SD Negeri 010 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Suharti	3	84	16
78	SD Negeri 012 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Siti Akhmaliyah	3	84	20
79	SD Negeri 013 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Sitti Arpah	3	84	14
80	SD Negeri 014 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Misriyani	2	56	8
81	SD Negeri 015 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Syahransyah	2	56	12
82	SD Negeri 016 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Aminem	2	56	12
83	SD Negeri 018 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Arifin A	4	112	21
84	SD Negeri 019 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Sumaryanto	1	28	10
85	SD Negeri 020 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Aldi Fitriansyah	1	28	6
86	SD Negeri 021 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Erna Ekawati	2	56	12
87	SD Negeri 027 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Wahidah	3	84	17
88	SD Negeri 17 Samarinda Ulu	Samarinda Ulu	Norriyah Hartati	1	28	6
89	SD Negeri 001 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Silen	2	56	13
90	SD Negeri 002 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Ibrahim	3	84	17
91	SD Negeri 003 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Sarah	4	112	28
92	SD Negeri 004 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Ulrik Hindriastuti, S.pd	3	84	23
93	SD Negeri 005 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Rusmiati	2	56	13
94	SD Negeri 006 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Visi Budi Wisanto	2	56	12
95	SD Negeri 007 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Mardiah	1	28	8
96	SD Negeri 008 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Suraji	1	28	6
97	SD Negeri 009 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Tion	1	28	7
98	SD Negeri 010 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Suratin	2	56	17
99	SD Negeri 011 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Hamri	2	56	17
100	SD Negeri 012 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Damsiti	4	112	22
101	SD Negeri 013 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Suratmi	1	28	6
102	SD Negeri 014 Samarinda Utara	Samarinda Utara	La Suti	1	28	6
103	SD Negeri 015 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Suraji	1	28	6
104	SD Negeri 016 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Todjuddin Nor	1	28	6
105	SD Negeri 017 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Mohammad Anwar	1	28	7
106	SD Negeri 018 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Darlun	1	28	7
107	SD Negeri 019 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Umi Widayati	1	28	10
108	SD Negeri 020 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Muhammad Hadi Muslih	1	28	6
109	SD Negeri 021 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Zainuddin	1	28	6
110	SD Negeri 022 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Juhardin	1	28	6
111	SD Negeri 023 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Luhung Aran	2	56	12
112	SD Negeri 024 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Liung	4	112	26
113	SD Negeri 025 Samarinda Utara	Samarinda Utara	Anang Ardiansyah	1	28	6
114	SD Negeri 001 Sambutan	Sambutan	Sri Suprpti	3	84	18
115	SD Negeri 002 Sambutan	Sambutan	Prihatiningsih	2	56	16

No	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Nama Kepala Sekolah	Jumlah Rombel Daya Tampung	Jumlah Peserta Didik Daya Tampung	Total rombel Kls I s/d VI TP 2021/2022
116	SD Negeri 003 Sambutan	Sambutan	Sarmi	1	28	7
117	SD Negeri 004 Sambutan	Sambutan	Hasidi	3	84	19
118	SD Negeri 005 Sambutan	Sambutan	Akhmad	3	84	16
119	SD Negeri 006 Sambutan	Sambutan	Sri Pudiawati	2	56	9
120	SD Negeri 007 Sambutan	Sambutan	Hardatin	1	28	7
121	SD Negeri 008 Sambutan	Sambutan	Aniyari	1	28	8
122	SD Negeri 009 Sambutan	Sambutan	Sumiatl	1	28	9
123	SD Negeri 010 Sambutan	Sambutan	Hj. Sumiaty	2	56	11
124	SD Negeri 011 Sambutan	Sambutan	Pirte Situmorang	2	56	12
125	SD Negeri 012 Sambutan	Sambutan	Paiman	1	28	6
126	SD Negeri 013 Sambutan	Sambutan	Sobirin	2	56	12
127	SD Negeri 014 Sambutan	Sambutan	Ganofa	2	56	12
128	SD Negeri 001 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Supardi	4	112	21
129	SD Negeri 002 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Emilianus Wasing	2	56	15
130	SD Negeri 003 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Sa'in Adri	3	84	18
131	SD Negeri 004 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Mujanl	1	28	11
132	SD Negeri 005 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	M. Aini	3	84	18
133	SD Negeri 006 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Norman	4	112	21
134	SD Negeri 007 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Ahmad Rojalk	2	56	16
135	SD Negeri 008 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Jauharkh. S	4	112	23
136	SD Negeri 009 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Erdang Supriati	4	112	25
137	SD Negeri 010 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Badriwaty Marfuah	3	84	16
138	SD Negeri 012 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Abdul Mutalib	1	28	6
139	SD Negeri 015 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Partono	3	84	15
140	SD Negeri 016 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Sudarmi	4	112	26
141	SD Negeri 017 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Jumini	3	84	21
142	SD Negeri 019 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Minke Eliana	3	84	13
143	SD Negeri 020 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Jauhanyah	2	56	10
144	SD Negeri 021 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Jurita	4	112	24
145	SD Negeri 022 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Adriansyah	4	112	24
146	SD Negeri 026 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Ardiansyah	2	56	13
147	SD Negeri 027 Sungai Kunjang	Sungai Kunjang	Badriwaty Marfuah	4	112	24
148	SD Negeri 001 Sungai Pinang	Sungai Pinang	Norsiah	3	84	13
149	SD Negeri 002 Sungai Pinang	Sungai Pinang	Sriwati	3	84	19
150	SD Negeri 003 Sungai Pinang	Sungai Pinang	Syahriah Hs	3	84	19
151	SD Negeri 004 Sungai Pinang	Sungai Pinang	Tumini	3	84	20
152	SD Negeri 005 Sungai Pinang	Sungai Pinang	Denok Asmiati	4	112	22
153	SD Negeri 006 Sungai Pinang	Sungai Pinang	Rita Maya	2	56	13
154	SD Negeri 007 Sungai Pinang	Sungai Pinang	Denok Asmiati	4	112	28
155	SD Negeri 008 Sungai Pinang	Sungai Pinang	Jum Agus	3	84	16
156	SD Negeri 009 Sungai Pinang	Sungai Pinang	Siti Asjah	2	56	15



Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda

Nomor : 421/ 679 / 100.01

Tanggal : 3 Februari 2021

**DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2021/2022  
JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA  
KOTA SAMARINDA**

No	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Nama Kepala Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Peserta Didik	Total rombel Kl. I s/d VI TP 2021/2022
1	2	3	4	5	6	7
1	SD Daarul Hijrah Al-Amin Samarinda	Loo Janan Ilir	Samun Amin	2	56	4
2	SD Katolik Hati Kudus Samarinda	Loo Janan Ilir	Elizabeth Ratih Maharani	2	56	10
3	SD Plus Melati	Loo Janan Ilir	Apriansyah	1	28	5
4	SD Integral Hijrahul Muttaqin	Palaran	Muh. Yarif Yahya	1	28	6
5	SD Islam Jamiatul Muttaqin Samarinda	Palaran	Masum	1	28	6
6	SD Islam Terpadu As-Salam Samarinda	Palaran	Abdul Mualim	1	28	10
7	SD Islam Al Jawahir Samarinda	Samarinda Ilir	Akhmad Masloal	2	56	16
8	SD Islam Tarbiyatul Athfal Samarinda	Samarinda Ilir	Sukis	1	28	6
9	SD IT Subulussalam Samarinda	Samarinda Ilir	Sukir	1	28	11
10	SD Advent Samarinda	Samarinda Kota	Jeanne Tanod	1	28	6
11	SD Esa Cipta Harapan	Samarinda Kota	Yohana Prisca Apriyani	1	28	6
12	SD Islam Al Khairiyah Samarinda	Samarinda Kota	Saparuddin	1	28	9
13	SD Katolik 3 WR. Soepratman Samarinda	Samarinda Kota	Marla Huwan Uvat	2	56	11
14	SD Kristen Cita Hati	Samarinda Kota	Martha B. Hinrick	2	56	10
15	SD Kristen Sinodia Samarinda	Samarinda Kota	Beda Arini	2	56	10
16	SD Muhammadiyah 1 Samarinda	Samarinda Kota	Suandie	5	140	35
17	SD Normal Islam Samarinda	Samarinda Kota	Rumiyati	3	84	21
18	SD Islam Al Hikmah Samarinda	Samarinda Seberang	Suswanto	2	56	14
19	SD Islam Ar Rajawa Samarinda	Samarinda Seberang	Dida Alifia Muflara Fajar Devega	1	28	9
20	SD IT Insan Karim	Samarinda Seberang	Puji Astuti	1	28	6
21	SD Muhammadiyah 3 Samarinda	Samarinda Seberang	Ansar	1	28	6
22	SD Setia Samarinda	Samarinda Seberang	Marliyana Utami	1	28	6
23	SD Al - Firdaus Islamic School Samarinda	Samarinda Ulu	Achenad Zainuddin	2	56	18
24	SD Daarul Falihin Islamic School Samarinda	Samarinda Ulu	Iip Sarijudin	1	28	6
25	SD Islam Al Quds	Samarinda Ulu	AHSANUR AHMAD	2	56	7
26	SD Islam Fastabiqul Khairat Samarinda	Samarinda Ulu	Supriyati	4	112	24
27	SD IT Ar-Risalah	Samarinda Ulu	Auzal Wadi	1	28	5
28	SD IT Cordova Samarinda	Samarinda Ulu	Farrosh	4	112	24
29	SD Katolik 1 WR. Soepratman Samarinda	Samarinda Ulu	Inosantus	1	28	6
30	SD Kristen Immanuel	Samarinda Ulu	Elizabeth Louise Roselinda Ridjwan	1	28	4
31	SD Muhammadiyah 2 Samarinda	Samarinda Ulu	Syahrianto	4	112	29
32	SD Selyca	Samarinda Ulu	Dani Kurnia Afandi	1	28	6
33	SD Al Azhar Syifa Budi Samarinda	Samarinda Utara	Fatkhurohman	2	56	12
34	SD Budi Bakti Samarinda	Samarinda Utara	Venti Yulianti	2	56	12
35	SD Integral Lugman Al Hakim Samarinda	Samarinda Utara	Shabirin	2	56	14
36	SD Integral Rahmatallah	Samarinda Utara	Firman	1	28	6

No	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Nama Kepala Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Peserta Didik	Total rombel Kls I s/d VI TP 2021/2022
37	SD Islam Muslimat NU Darul Falah 2 Samar	Samarinda Utara	Ratna Sri Wahyuni S	1	28	6
38	SD Islam Terpadu Tursina	Samarinda Utara	Siti Khairiah	1	28	5
39	SD Muhammadiyah 4 Terpadu Samarinda	Samarinda Utara	Zaenal Arifin	4	112	24
40	SD Muhammadiyah 6 Samarinda	Samarinda Utara	Saparwadi	1	28	6
41	SD Multi Talenta Samarinda	Samarinda Utara	Anita Purwanti	1	28	6
42	SD IT Al Anshar Samarinda	Sambutan	Imam Taraji Rahmatulloh	1	28	6
43	SD Terpadu Madina Samarinda	Sambutan	Jumarni	1	28	11
44	SD Tiga Bahasa No. 015	Sambutan	Adi Bugman	1	28	6
45	SD Islam Al Azhar 47 Samarinda	Sungai Kunjang	M. Al Amin	1	28	15
46	SD Islam Darul Falah 1 Samarinda	Sungai Kunjang	Syahrani	1	28	6
47	SD Islam Darul Fata Samarinda	Sungai Kunjang	Zulkarnain	1	28	8
48	SD Islamic Center	Sungai Kunjang	Abdi Rahman	4	112	19
49	SD IT Nurul Hadi Samarinda	Sungai Kunjang	Gianto	1	28	6
50	SD Khatimah	Sungai Kunjang	Arif Syahrizal	1	28	2
51	SD Muhammadiyah 5	Sungai Kunjang	Drs. M. Sudja'l. M.ed	3	84	26
52	SD Citra Kasih	Sungai Pinang	Lintang Ranggi Dewangga	1	28	8
53	SD Islam Alam Al Fatah	Sungai Pinang	Didiek Purwanto	1	28	6
54	SD Islam Bunga Bangsa Samarinda	Sungai Pinang	Yeny Duwi Sevlawati	4	112	21
55	SD IT Al Kahfi Samarinda	Sungai Pinang	Siti Kapsinabun	1	28	8
56	SD IT Az Zukhruf	Sungai Pinang	Eny Khatijah	1	28	6
57	SD Katolik 2 WR. Soepratman Samarinda	Sungai Pinang	Weny Frida Julian Hixung, S.pd.	1	28	8
58	SD Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda	Sungai Pinang	Hetti Saegih	3	84	22
59	SD Mahkota Kalir	Sungai Pinang	Livia Kharisma Barong	1	28	4
59						
		Jumlah		99	2.772	637

Ditandatangani  
Pada tanggal  
Kepala,  
23  
Samarinda

**Dr. H. Asli Nurvadin, S.Pd., MM.**  
Pembina Utama Muda, IV/C  
NIP. 19660307 198601 1 001

Lampiran 3

Nomor : SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda

Tanggal : 421/ 679 /100.01

: 3 Februari 2021

DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2020/2021  
 JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI  
 KOTA SAMARINDA

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA	JUMLAH RUANG	NON-PAK PENYISIR	JALUR					JUMLAH	KKT
					CONTOH	APRENSIASI	PRESTASI AKADEMIK	KEBERHASILAN NON AKADEMIK	KEBERHASILAN KEM		
					60%	10%	10%	5%	5%		
1	SMP NEGERI 1	352	11	32	210	53	53	18	18	352	
2	SMP NEGERI 2	352	11	32	210	53	53	18	18	352	
3	SMP NEGERI 3	256	8	32	154	38	38	13	13	256	
4	SMP NEGERI 4	320	10	32	192	48	48	16	16	320	
5	SMP NEGERI 5	320	10	32	192	48	48	16	16	320	
6	SMP NEGERI 6	288	9	32	174	43	43	14	14	288	
7	SMP NEGERI 7	320	10	32	192	48	48	16	16	320	
8	SMP NEGERI 8	352	11	32	210	53	53	18	18	352	
9	SMP NEGERI 9	224	7	32	134	34	34	11	11	224	
10	SMP NEGERI 10	320	10	32	192	48	48	16	16	320	
11	SMP NEGERI 11	288	9	32	174	43	43	14	14	288	
12	SMP NEGERI 12	96	3	32	58	14	14	5	5	96	
13	SMP NEGERI 13	256	8	32	154	38	38	13	13	256	
14	SMP NEGERI 14	224	7	32	134	34	34	11	11	224	
15	SMP NEGERI 15	256	8	32	154	38	38	13	13	256	
16	SMP NEGERI 16	288	9	32	174	43	43	14	14	288	
17	SMP NEGERI 17	192	6	32	114	29	29	10	10	192	
18	SMP NEGERI 18	192	6	32	114	29	29	10	10	192	
19	SMP NEGERI 19	192	6	32	114	29	29	10	10	192	
20	SMP NEGERI 20	192	6	32	114	29	29	10	10	192	
21	SMP NEGERI 21	288	9	32	174	43	43	14	14	288	
22	SMP NEGERI 22	352	11	32	210	53	53	18	18	352	
23	SMP NEGERI 23	160	5	32	96	24	24	8	8	160	
24	SMP NEGERI 24	224	7	32	134	34	34	11	11	224	
25	SMP NEGERI 25	160	5	32	96	24	24	8	8	160	
26	SMP NEGERI 26	160	5	32	96	24	24	8	8	160	
27	SMP NEGERI 27	192	6	32	114	29	29	10	10	192	
28	SMP NEGERI 28	256	8	32	154	38	38	13	13	256	
29	SMP NEGERI 29	256	8	32	154	38	38	13	13	256	
30	SMP NEGERI 30	64	2	32	38	10	10	3	3	64	
31	SMP NEGERI 31	160	5	32	96	24	24	8	8	160	
32	SMP NEGERI 32	128	4	32	78	19	19	6	6	128	
33	SMP NEGERI 33	192	6	32	114	29	29	10	10	192	
34	SMP NEGERI 34	224	7	32	134	34	34	11	11	224	
35	SMP NEGERI 35	224	7	32	134	34	34	11	11	224	
36	SMP NEGERI 36	192	6	32	114	29	29	10	10	192	

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA	JUMLAH ROMBEL	RATA-RATA PERKELAS	JALUR					JUMLAH	KET
					ZONASI	AFFIRMASI	PRESTASI AKADEMIK	PRESTASI NON AKADEMIK	PERPINDAHAN		
					60%	15%	15%	5%	5%		
37	SMP NEGERI 37	102	6	32	114	29	29	10	10	192	
38	SMP NEGERI 38	128	4	32	78	19	19	6	6	128	
39	SMP NEGERI 39	64	2	32	38	10	10	3	3	64	
40	SMP NEGERI 40	128	4	32	78	19	19	6	6	128	
41	SMP NEGERI 41	96	3	32	58	14	14	5	5	96	
42	SMP NEGERI 42	32	1	32	18	5	5	2	2	32	
43	SMP NEGERI 43	64	2	32	38	10	10	3	3	64	
44	SMP NEGERI 44	96	3	32	58	14	14	5	5	96	
46	SMP NEGERI 45	64	2	32	38	10	10	3	3	64	
47	SMP NEGERI 46	160	5	32	96	24	24	8	8	160	
48	SMP NEGERI 47	96	3	32	58	14	14	5	5	96	
49	SMP NEGERI 48	96	3	32	58	14	14	5	5	96	
<b>TOTAL</b>		<b>8788</b>	<b>274</b>	<b>1408</b>	<b>5255</b>	<b>1316</b>	<b>1316</b>	<b>441.1</b>	<b>441.1</b>	<b>8770</b>	
NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA	JUMLAH ROMBEL	RATA-RATA PERKELAS	JALUR					JUMLAH	KET
					ZONASI	AFFIRMASI	PRESTASI AKADEMIK	PRESTASI NON AKADEMIK	PERPINDAHAN		
					45%	15%	15%	5%	20%		
15	SMP NEGERI 15	352	11	32	158	53	53	18	70	352	
19	SMP NEGERI 19	128	4	32	58	19	19	6	26	128	
28	SMP NEGERI 28	160	5	32	72	24	24	8	32	160	
33	SMP NEGERI 33	64	2	32	28	10	10	3	13	64	
<b>TOTAL</b>		<b>704</b>	<b>22</b>	<b>128</b>	<b>316</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>35</b>	<b>141</b>	<b>704</b>	

KB = KELAS BESAR

KK = KELAS KECIL

Zonasi dalam = untuk Masyarakat Samarinda

Zonasi luar = Masyarakat perbatasan Luar Kota

- SMP NEGERI 15 : Sekolah Daerah Perbatasan  
 SMP NEGERI 19 : Sekolah Daerah Perbatasan  
 SMP NEGERI 28 : Sekolah Daerah Perbatasan  
 SMP NEGERI 33 : Sekolah Daerah Perbatasan

Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada tanggal : 03 Februari 2021  
 Kepala,



23  
 Dr. H. Asli Nurvadin, S.Pd., MM.  
 Kepala Muda, IV/C  
 NIP. 19660307 198601 1 001



Lampiran 4 : SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda  
 Nomor : 421/ 679 /100.01  
 Tanggal : 3 Pebruari 2021

DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
 JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI  
 KOTA SAMARINDA  
 TAHUN TAHUN 2021

NO	NAMA SEKOLAH	JMLAH SISWA	JMLAH ROMBEL	RATA-RATA	KET
1	SMP 17 Agustus 1945 Samarinda	96	3	32	
2	SMP Advent Samarinda	28	1	28	
3	SMP Al Azhar Syifa Budi Samarinda	40	2	20	
4	SMP Al Jawahir Samarinda	96	3	32	
5	SMP Al Khairiyah Samarinda	96	3	32	
6	SMP Aminah Syukur Samarinda	160	5	32	
7	SMP Budi Bakti	50	2	25	
8	SMP Budi Luhur Samarinda	64	2	32	
9	SMP Candana DDI Samarinda	60	2	30	
10	SMP Fastabiqul Khairat	120	4	30	
11	SMP Getong Royong Samarinda	25	1	25	
12	SMP Islam Al Azhar 48 Samarinda	32	1	32	
13	SMP Islam Al Hafidh	64	2	32	
14	SMP Islam Bunga Bangs	100	4	25	
15	SMP Islamic Center Samarinda	100	4	25	
16	SMP IT Al Firdaus Samarinda	64	2	32	
17	SMP IT Cardova Samarinda	148	5	32	
18	SMP IT Inan Syah'i Samarinda	50	2	25	
19	SMP IT Madina Samarinda	128	4	32	
		30	1	30	
20	SMP IT Subukussalam Samarinda	62	2	32	
21	SMP IT Tursina	50	2	25	
22	SMP Katolik 1 WR. Soepratman	130	4	32	
23	SMPK Santo Fransiskus Assisi	160	5	32	
24	SMP Kristen Cita Hati	25	1	25	
25	SMP Kristen Immanuel Samarinda	30	1	30	
26	SMP Kristen Sunodia Samarinda	96	3	32	
27	SMP Ma'arif Samarinda	36	1	36	
28	SMP Mahakam Samarinda	25	1	25	
29	SMP Muhammadiyah 1 Samarinda	96	3	32	
30	SMP Muhammadiyah 2 Samarinda	120	4	30	
31	SMP Muhammadiyah 3 Samarinda	128	4	32	
32	SMP Muhammadiyah 4 Samarinda	60	2	30	
33	SMP Muhammadiyah 5 Samarinda	64	2	32	
34	SMP Muhammadiyah 6 Samarinda	64	2	32	
35	SMP Nabil Hussein Samarinda	192	6	32	
36	SMP Nasional Tiga Bahasa	25	1	25	
37	SMP Nuri Samarinda	64	2	32	
38	SMP PGRI 5 Samarinda	32	1	32	
39	SMP PGRI 7 Samarinda	96	3	32	
40	SMP Plus Melati Samarinda	50	2	25	
41	SMP Syaichona Cholil Samarinda	96	3	32	

42	SMP Tahfidz Al - Izzah	160	5	32	
43	SMP Tunas Kelapa Samarinda	160	5	32	
44	SMP Wahdyah	30	1	30	
45	SMP YPS Samarinda	96	3	32	
46	SMP Citra Kasih Samarinda	40	2	20	

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 3 Pebruari 2021

Kepala

A blue circular official stamp is partially visible, containing the text 'PENGSA' and '23'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

**Dh. H. Asli Nuryadin, S.Pd., MM.**

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP. 19860307 198601 1 001



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Beala Nomor 44 Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu  
Telepon/Faks (0541) 742368 Telepon Pengaduan : (0541) 206622 Kode Pos 75121  
Laman : <http://edu.samarindakota.go.id> / E-mail : [edu@samarindakota.go.id](mailto:edu@samarindakota.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA**  
Nomor : 421/383/100.01

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN DAN PENUNJUKAN SEKOLAH INKLUSI SERTA**  
**KOORDINATOR SEKOLAH INKLUSI SE-KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2020**

- |           |   |
|-----------|---|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> <li>a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan Penyelenggaraan Sekolah Inklusif di Kota Samarinda, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan Menunjuk Sekolah Inklusif serta Koordinator Sekolah Inklusif ;</li> <li>b bahwa Sekolah yang tertera dalam lampiran keputusan ini dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai Sekolah Inklusif dan Koordinator Sekolah Inklusif se-Kota Samarinda ;</li> <li>c bahwa Sekolah yang tertera dalam lampiran Keputusan ini mempunyai Tugas untuk melaksanakan pendidikan Inklusif di Sekolah masing-masing sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;</li> </ul>  |
| Menyingat | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 (satu) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan ;</li> <li>2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 2 (dua) Warga Negara yang memiliki kelainan Fisik mental/intelektual, sosial dan emosional berhak memperoleh Pendidikan Khusus ;</li> <li>3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 5678) ;</li> <li>4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 pasal 10 poin (a) yang berbunyi "Pendidikan disabilitas berhak mendapatkan pendidikan bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara Inklusif dan Khusus" dan pasal 42 poin (1) yang berbunyi "Pemerintah Daerah Wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah" ;</li> <li>5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;</li> <li>6 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Aparatur Perangkat Daerah ;</li> <li>7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) Perda No. 4 Tahun 2013, bebe 5 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus ;</li> <li>8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;</li> <li>9 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;</li> <li>10 Peraturan Walikota Samarinda No 41 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Autis pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Samarinda ;</li> <li>11 Peraturan Walikota Samarinda No. 23 Tahun 2016, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Samarinda ;</li> <li>12 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda No. 000/187/100.01, tanggal 2 Januari 2020, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif Kota Samarinda ;</li> </ul> |

**M E M U T U S K A N**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Menetapkan<br>PERTAMA | Menunjuk Sekolah-sekolah tertera dalam lampiran tersebut sebagai Sekolah Inklusif dan Koordinator Sekolah Inklusif se-Kota Samarinda ;         |
| KEDUA                 | Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ; |

Samarinda  
15 Januari 2020

Kepala  
**DINAS PENDIDIKAN**

23

Dr. H. Aji Nurhidri, S.Pd, MM  
NIP. 196003071966011001

**Terselenggara Kepada Yth :**

- 1. Walikota Samarinda (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Timur Co. Kabid PKLK
- 3. Kepala Inspektoriat Kota Samarinda
- 4. Kepala Bappeda Kota Samarinda
- 5. Kepala BPKAD Kota Samarinda
- 6. Sekolah yang bersangkutan

No.	Kecamatan	Nama Sekolah		
		TAMAN KANAK-KANAK (TK)	SEKOLAH DASAR (SD)	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
1	Samarinda Ulu	TK Negeri 1 (Koordinator)	SDA 012	SMPN 7 (Koordinator)
		TK Wijaya Kartama	SDA 027	SMPN 5
		TK Al Idris II	SD MAN Talaris	SMPN 30
		TK Eragang Plus	SD A. Perdana	SMP Islam Falaqul Khasaf
		TK Al Idris III	SD Islam Al Falaq	
		TK As Sa'adah 1	SD Islam Falaqul Khasaf	
		TK IT Ashrafi		
		TK Al Negeri		
2	Sungai Kuyang	TK Negeri 2 (Koordinator)	SDN 016 (Koordinator)	SMPN 18
		TK Negeri 8	SD Muhammadiyah 6	SMPN 40
		TK Negeri 11	SDN 008	
		TK Islam Cendek	SDN 018	
		TK Darul Falaq 3	SDN 028	
		TK Tunas Rimbun 1	SDN 013	
3	Hajauwada Seberang	TK Negeri 5	SDN 005	SMPN 3
		TK Islam Al Mujaahidin	SDN 010	SMP Muhammadiyah 4
		TK Islam Al Rajab		
		TK ARA 5		
4	Tanjung Sari	TK Kambing (Koordinator)	SDN 002	SMPN 13
		TK Negeri	SDN 008	SMPN 30
		TK Kambing	SDN 007	
5	Tanjung Sari	TK IT Bunga Harapan		
		TK Gondang		
6	Samarinda Kota	TK Negeri 7	SDN 051	SMPN 8
			SDN 014	SMPN 23
			SDN 009	
7	Samarinda Kota	TK Negeri 9	SDN 008	SMPN 22
			SDN 010	SMPN 34
			SDN 016	SMPN 43
			SDN 006	
		TK Negeri 8	SDN 003	SMPN 13
7	Samarinda Ulu	TK Tunas Tokohmu Plus	SDN 008	SMPN 19
		TK Barakatan	SDN 060	SMPN 28
		TK Islam Islam	SDN 008	
			SDN 002	
			SDN 007	
			SDN 010	
		SD Integrasi Luban		

Lanjutan

No.	Kecamatan	Nama Sekolah		
		TAMAN KANAK-KANAK (TK)	SEKOLAH DASAR (SD)	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
8.	Samarinda Iir	TK Handayani	SDN 002	SMPN 6
			SDN 004	SMPN 21
9.	Sungai Pinang	TK Negeri 10	SDN 007	SMPN 25
			SD Islam Bunga Bangsa	SMP IT Madinah
10.	Palaran	TK Negeri 3	SDN 003 (Koordinator)	SMPN 14
		TK Negeri 4	SDN 008	SMPN 20
			SDN 021	
			SDN 004	

Samarinda  
15 Januari 2020

Kepala  
ORNAS PENGUKAS

Dr. H. Heri Mulyono, S.Pd, MM  
NIP. 196503071990011001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Biola Nomor 4A Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu  
Telepon/Faks (0541) 742368 Telepon Pengaduan : 082121266622 Kode Pos 75123  
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : [disdik.samarindakota@gmail.com](mailto:disdik.samarindakota@gmail.com)

Nomor : 339/2765/100.01  
Lampiran : -  
Hal : **Edaran Tentang Perubahan Juknis  
PPDB 2021, Penentuan Tanggal Kelulusan  
dan Penulisan Ijazah tahun 2021**

3 Mei 2021  
Kepada  
Yth.1. Kepala SMP Negeri & Swasta  
2. Kepala SD Negeri & Swasta  
3. Kepala SKB/ PKBM  
di  
Samarinda

**Dasar Hukum :**

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
2. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun Ajaran 2020/2021 dan tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
3. Peraturan Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021.
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.
5. Rapat koordinasi K3S SD dan MKKS SMP Negeri dan Swasta Kota Samarinda.

Atas dasar hal tersebut di atas, Dinas Pendidikan Kota Samarinda memutuskan untuk memperbaiki/mengubah dan mempertegas Juknis PPDB tahun 2021 serta menetapkan Tanggal Pengumuman Kelulusan dan Penulisan Ijazah tingkat SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan Kota Samarinda Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pada BAB X Pasal 15 tentang Jadwal Pelaksanaan PPDB tahun 2021 disebutkan :
  - 1.1. Pendaftaran PPDB untuk jenjang SMP jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, prestasi akademik dan non akademik yang dilaksanakan tanggal 8, 9, dan 10 Juni 2021 **diubah** menjadi tanggal 17, 18, dan 19 Juni 2021.
  - 1.2. Pengumuman PPDB untuk jenjang SMP jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, prestasi akademik dan non akademik yang dilaksanakan tanggal 12 Juni 2021 **diubah** menjadi tanggal 21 Juni 2021.
  - 1.3. Pendaftaran PPDB untuk jenjang SMP jalur Zonasi yang dilaksanakan tanggal 15 - 18 Juni 2021 **diubah** menjadi tanggal 23 - 26 Juni 2021.
  - 1.4. Pengumuman PPDB untuk jenjang SMP jalur Zonasi yang dilaksanakan tanggal 22 Juni 2021 **diubah** menjadi tanggal 29 Juni 2021.
  - 1.5. Pendaftaran PPDB untuk jenjang SD jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali yang dilaksanakan tanggal 20, 21, dan 22 Mei 2020 **diubah** menjadi tanggal 8, 9, dan 10 Juni 2021.
  - 1.6. Pengumuman PPDB untuk jenjang SD jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2021 **diubah** menjadi tanggal 12 Juni 2021.
  - 1.7. Pendaftaran PPDB untuk jenjang SD jalur Zonasi yang dilaksanakan tanggal 27, 28, dan 29 Mei 2020 **diubah** menjadi tanggal 15, 16, 17 dan 18 Juni 2021.
  - 1.8. Pengumuman PPDB untuk jenjang SD jalur Zonasi yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2021 **diubah** menjadi tanggal 21 Juni 2021.

2. Pengumuman Kelulusan Tingkat Satuan Pendidikan :
  - 2.1. Tingkat SD dan Paket A tanggal 15 Juni 2021
  - 2.2. Tingkat SMP dan Paket B tanggal 4 Juni 2021
3. Tanggal Penulisan Ijazah Tingkat Satuan Pendidikan :
  - 3.1. Tingkat SD dan Paket A tanggal 16 Juni 2021
  - 3.2. Tingkat SMP dan Paket B tanggal 5 Juni 2021

Demikian edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Kepala,  
**Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., MM**  
Pembina Utama Muda, IV/ C  
NIP. 19660307198601 1001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan)
2. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda
3. Koordinator Pengawas SD Kota Samarinda
4. Koordinator Pengawas SMP Kota Samarinda
5. Koordinator Penilik SKB/PKBM Kota Samarinda
6. Ketua K3S SD Negeri/Swasta Se-Kota Samarinda
7. Ketua MKKS SMP Negeri dan Swasta